

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA SEJAHTERA  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2024**  
(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Athiyyatul Mufidah<sup>1</sup>, Moh. Sa'diyin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sunan Drajat Lamongan

<sup>2</sup>Universitas Sunan Drajat Lamongan

at.mufidah99@gmail.com<sup>1</sup>), mohsya'diyin@insud.ac.id<sup>2</sup>)

**Abstract:**

*Village Owned Enterprise (BUMDes) are village business institutions manage by a group of people trusted by the village government in an effort to strengthen the village economy and explore the village's potential in a structured manner, which is expected to increase the village's original income. Payaman village is part of the Lamongan Regency government, which according to Law no. 6 of 2014 Villages are advised to have a business entity that is useful for meeting the needs of the community, especially basic needs. On march 22, 2016, a village Owned Enterprise (BUMDes) was established in payaman village called BUMDes Mitra Sejahtera. This study aims to answer several problem formulations; 1.) How is the Management of BUMDes Mitra Sejahtera in increasing village original income in 2024?. 2.) Hoe is the SiyasaH Maliyah Review of the Management of BUMDes Mitra Sejahtera in increasing Village original income in 2024?. This type of research is a qualitative research that produces data and is analyzed using descriptive methods adapted to the BUMDes Mitra Sejahtera Payaman Village. Data collected using interview, observation, and documentation techniques. The data sources for this research are two types: primary data sources and secondary data. Primary data sources come from the Village Head, BUMDes Mitra Sejahtera Management and the community in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency. Secondary data were obtained from books, websites, the Qur'an, Hadith and Journals related the problem being studied. The results of this study, that BUMDes Mitra Sejahtera Payaman village is considered capable of contributing to increasing Village Original Income (PADes), because several business programs have been established such as savings and loan programs, waste management, sales of grave equipment, and BNI 46 Agents & PKB (Motor Vehicle Tax) which play a role in helping the community, and increasing village original income. In the siyasah maliyah review of its management, it has implemented the principles of siyasah maliyah, namely by establishing an institution to manage state assets in this case, namely villageassets with principle of objective social welfare (Al-MaslahaH Al-Ammah), namely prioritizing the interests of many people rather than individual interests.*

**Keywords:** *SiyasaH Maliyah; Village Government; Village Owned Enterprise; Village Original Income*

**Abstrak:**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipercaya oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan menggali potensi desa secara terstruktur, yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Payaman adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang menurut UU No. 6 tahun 2014 Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Pada tanggal 22 Maret 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Payaman yang bernama BUMDes Mitra Sejahtera. Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa rumusan masalah; 1.) Bagaimana Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. 2.) Bagaimana Tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data

penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes Mitra Sejahtera dan masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al-qur'an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman dinilai mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena telah berdiri beberapa program usaha seperti program simpan pinjam, pengelolaan sampah, penjualan perlengkapan kuburan, dan Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berperan dalam membantu masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu.

**Kata Kunci:** Siyasah Maliyah; Pemerintah Desa; BUMDes; Pendapatan Asli Desa

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota dan akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil yaitu desa dan kelurahan. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota serta desa mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Desa merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Otonomi desa ialah kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam otonomi desa, desa memiliki kewenangan meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Wewenang lain yang dimiliki pemerintah desa yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 desa dapat mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa yang disebut (BUMDes) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dapat dimanfaatkan, dan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa

---

<sup>1</sup> Dr. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 4.

<sup>2</sup> Adisasmitha Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 60.

tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Permodalan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 14 Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.<sup>4</sup> Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab atau Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa atau masyarakat melalui pemerintah desa.<sup>5</sup> Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan suatu usaha yang sepenuhnya dikelola oleh desa. BUMDes sangatlah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian atau keuangan desa Karena BUMDes menjadi wahana untuk pemanfaatan potensi suatu desa yang dikelola sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.<sup>6</sup>

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari usaha pemerintah desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII keuangan desa dan aset desa pasal 71 bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

---

<sup>3</sup> Nofi Haryanti, DKK. Jurnal. "*Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur*", (Jepara : 2019), 81.

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Pasal 14 tentang jenis usaha dan permodalan.

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Pasal 15 dan Pasal 16 tentang jenis usaha dan permodalan.

<sup>6</sup> Mario Wowor, DKK, Jurnal, "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*", (Manado : 2019), 2.

dan kewajiban desa meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan desa.

Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. BUMDes di setiap desa bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan atau dapat membantu kebutuhan warga negara yang berada di pedesaan sehingga tidak hanya sekedar memberikan laba kepada desa saja, melainkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat yang ada di desa namun juga dapat menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES ini dapat memperkuat perekonomian desa. BUMDes bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal dengan mengelola potensi yang ada di desa secara efisien dan profesional.<sup>7</sup> Pengelolaan BUMDES selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga di berlakukan sesuai dengan tinjauan *siyasah maliyah* yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara etimologi *siyasah maliyah* atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at islam sebagai ukurannya.<sup>8</sup> *Siyasah maliyah* merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *siyasah maliyah* pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan, tata kelola BUMDes diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong dan tidak merugikan salah satu pihak.

Desa Payaman adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Pada tanggal 22 Maret 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Payaman yang bernama BUMDes Mitra Sejahtera, keberadaan BUMDes diharapkan menjadi suatu langkah dalam memajukan daerah pedesaan, khususnya dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian suatu desa. BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman mempunyai program yang

---

<sup>7</sup> Trahima Putri Karsa. Jurnal " *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 24 Februari 2022), 12-14.

<sup>8</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), 13.

sudah berjalan secara keseluruhan. Berikut ini adalah program yang dikelola oleh BUMDes Mitra Sejahtera yaitu : program simpan pinjam, program pengelolaan sampah, program penjualan perlengkapan kuburan, agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian atau jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi didalamnya.<sup>10</sup>

Sumber data merupakan subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum empiris yang peneliti klasifikasikan ke dalam dua kelompok data. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>11</sup> Data sekunder yaitu data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri, Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variable-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.<sup>12</sup> Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu organisasi (sumber internal), internet website, perpustakaan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (*Mataram : Mataram University Press, 2020*), 80.

<sup>10</sup> Gempur santoso, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 30.

<sup>11</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (*Mataram :Mataram University Press, 2020*), 89.

<sup>12</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 168.

umum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode pengeumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata سياسة يسوس ساس yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan. Sedangkan secara istilah *siyasah* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara. Tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>13</sup> Fikih *siyasah maliyah* menurut pandangan islam, *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) tidak terlepas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* adalah kajian yang cukup terkenal sejak pemerintahan Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, fikih *siyasah maliyah* menjadi salah satu aspek yang paling signifikan dari sistem pemerintahan islam.<sup>14</sup>

Adapun secara etimologi, fikih *siyasah maliyah* berarti politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan strategi hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum islam sebagai patokannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan dalam fikih *siyasah maliyah* sama halnya dengan fikih *siyasah dusturiyah* dan fikih *siyasah dauliyah* yaitu berpusat pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan diantara 3 faktor, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>15</sup>

*Siyasah maliyah* (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta : Kencana, 2014), 3.

<sup>14</sup> Ibid, 317.

<sup>15</sup> Andri Nirwana, "*Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*", (Banda Aceh: Searfikih, 2017), 2-3.

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>16</sup> Dalam siyâsah maliyah Al-Qur'an dan Hadits digunakan sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah *center authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan admistrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilakukan oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui sebuah pemilihan kepala desa (PILKADES), kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintah desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang menyeluruh mengenai pembentukan, organisasi, fungsi, dan kewenangan pemerintah desa.

Harapan yang ingin diwujudkan oleh setiap warga negara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*.<sup>17</sup> Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 16.

<sup>17</sup> Joko Setyono, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1 No. 6, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, UIN Sunan Kalijaga, (Juni 2015), 26.

tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>18</sup> Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa prinsip *good governance* yang harus dipatuhi. Ada sembilan prinsip yang harus dipatuhi dalam penerapan *good governance*, yaitu:<sup>19</sup> (a) akuntabilitas (*accountability*), (b) partisipasi masyarakat (*society participation*), (c) transparansi (*transparency*), (d) efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), (e) kesetaraan (*equality*), (f) tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), (g) visi strategi (*strategic vision*), (h) reponsif (*responsiveness*), (i) berorientasi pada konsesus (*consensus orientation*)

### **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>20</sup> BUMDes adalah lembaga usaha yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh Desa persyarat secara langsung yang berasal dari kekayaan masyarakat Desa”. BUMdes merupakan salah satu lembaga usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).<sup>21</sup>

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi yang pada umumnya yaitu:<sup>22</sup> (a) badan usaha ini merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama, (b) modal usahanya 51% berasal dari dana

---

<sup>18</sup> Sahya Anggara, “*Ilmu Administrasi Negara*”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 208.

<sup>19</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 2018, 27.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010.

<sup>21</sup> Nikmah Sholihati, Jurnal, “*peran dan efektifitas Badan Usaha milik Desa dalam Peningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar*”, Banda Aceh : 2020. 12.

<sup>22</sup> *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Surabaya : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 4.

desa dan 49% berasal dari dana masyarakat desa, (c) operasionalisasinya dilakukan berdasarkan falsafah bisnis yang berbasis budaya lokal, (d) potensi dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tercantum menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha, (e) keuntungan yang diperoleh bumdes dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun, (f) fasilitas didukung oleh pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, (g) pelaksanaan operasionalisasi bumdes selalu diawasi bersama oleh pemerintah desa, bpd beserta anggota tim lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal (2) bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa. Di mana tujuan pendirian BUMDes dirincikan pada pasal (3) sebagai berikut:<sup>23</sup> (a) meningkatkan perekonomian desa, (b) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, (c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, (d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, (e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, (f) membuka lapangan kerja, (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, (h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa, dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :<sup>24</sup>

- 1) *Kooperatif* atau kerja sama, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 2.

<sup>24</sup> David Wijaya, "*Buku Mengelola Produksi BUM Desa Secara Profesional*" (Yogyakarta : Gaya Media, 2020), 83-84.

- 2) *Partisipatif* atau dukungan dan kontribusi, prinsip yang melibatkan keterlibatan aktif dari individu atau kelompok dalam pengelolaan BUMDes yang diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif* atau perlakuan yang sama, Semua komponen yang terlibat didalam organisasi BUMDES harus diperlakukan sama tanpa harus memandang antar golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan* atau terbuka, Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- 5) *Akuntabel* atau dapat dipertanggungjawabkan, Dalam pengelolaan BUMDES berarti bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan agar dapat dipertanggung jawabkan, baik itu pemerintah ataupun masyarakat, dan semua kegiatan tertata dengan rapi dan jelas.
- 6) *Sustainabel* atau dikembangkan, Kegiatan aktifitas harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat ataupun pemerintah desa dalam wadah BUMDes.

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong upaya penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Klasifikasi jenis usaha BUMDes dapat di bagi menjadi beberapa bentuk antara lain :

1) BUMDes *Banking*

BUMDes *banking* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan uang masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh : bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

2) BUMDes *Serving*

BUMDes *serving* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan social benefit kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh : usaha air minum desa, atau usaha listrik desa.

3) BUMDes *Brokering*

BUMDes *brokering* merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh : jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

4) BUMDes *Renting*

BUMDes *renting* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh : penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

5) BUMDes *Trading*

BUMDes *trading* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, Contoh : pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

6) BUMDes  *Holding*

BUMDes *holding* merupakan sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh : kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewedahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat : makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.<sup>25</sup>

## Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. PADes dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan pendapatan asli desa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja desa.<sup>26</sup> Semakin besar PADes yang diperoleh

---

<sup>25</sup> Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*” (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 32.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a).

memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang di peroleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>27</sup> Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa.<sup>28</sup> PADes tersebut terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Meskipun BUMDes Mitra Sejahtera sudah 8 tahun berjalan tetapi senantiasa memperbaiki semua program yang sudah berjalan, agar menjadi lebih baik lagi kedepannya dan bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat, memperkuat perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Payaman. Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDes Mitra Sejahtera memegang prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu kerjasama, kemandirian, akuntabel, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengklasifikasikan program-program usaha BUMDes Mitra Sejahtera beserta pendapatan di tahun 2024 sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72.

<sup>28</sup> Khoeron Panji Wiyuda, Jurnal Syariah , *Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah*, 20 Mei 2020, 36.

### 1) Program Simpan Pinjam

Program simpan pinjam ini adalah program yang membutuhkan modal banyak, karena menyediakan modal bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha ataupun yang lainnya, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh BUMDes. Program ini juga memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menabung sebagai investasi jangka panjang atau jangka pendek dengan syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh BUMDes. Dalam proses simpanan BUMDes syaratnya hanya mendaftar sebagai nasabah dan menyetorkan uang RP. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk membuka buku tabungan atau biaya administrasi. Perbedaan dengan koperasi lain yang ada di desa adalah pada bunga simpanan yaitu 1% untuk tiap bulanya baik yang jadi anggota maupun nasabah, sedangkan untuk bunga pinjaman untuk anggota ada perbedaan jika anggota bulanan sebesar 1,5% sedangkan anggota musiman sebesar 2%. Untuk nasabah bulanan bunganya 2% sedangkan untuk nasabah yang musiman sebesar 2,5%.

### 2) Program Pengelolaan Sampah

Program pengambilan sampah yang di kelola oleh BUMDes ini di utamakan kepada masyarakat Desa Payaman yang tidak mempunyai lahan kosong untuk tempat pembakaran sendiri baik di depan rumah ataupun di belakang rumah. Dalam hal ini BUMDes berperan untuk menyediakan tong sampah untuk tempat sampahnya bagi masyarakat yang sudah mendaftar ikut program pengambilan sampah tersebut, kemudian nanti ada petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah yang ada di tong sampah warga kemudian nanti di buang di TPS yang ada di ujung utara desa yang bertempat di *Mbabri'an*. Masyarakat Desa yang ingin mengikuti program ini tinggal datang ke kantor BUMDes Mitra Sejahtera dengan membawa Foto copy KK dan juga KTP dan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk sampah rumah tangga, dan sebesar 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) untuk sampah sebuah ruko atau toko, pengambilan sampah biasanya dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu.

### 3) Program Penjualan Perlengkapan Kuburan

Dalam program ini BUMDes menyediakan batu kapur dan juga batu nisan, program kebutuhan pemakaman yang dikelola BUMDes ini adalah jenis program yang di mana masyarakat di haruskan mengikuti program tersebut ketika ada salah satu keluarganya yang mengalami musibah meninggal dunia. Karena agar mempermudah

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemakaman. Setiap satu batu kapur berharga Rp. 8.000 (Delapan ribu rupiah) sedangkan untuk batu nisannya berharga RP. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Dewasa, Sedangkan untuk anak-anak RP. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). BUMDes Mitra Sejahtera hanya menyediakan Batu Nisan dan batu kapur karena urusan tanah sudah menjadi hak masyarakat desa dan sudah tidak ada hubungan dengan Pemerintah Desa maupun BUMDes, karena merupakan fasilitas semua masyarakat Desa Payaman yang meninggal Dunia.

#### 4) Program Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Program BNI Agen 46 yang dimaksud adalah kolaborasi dengan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan perbankan di daerah pedesaan. BUMDes dapat menjadi Agen 46 dan menyediakan berbagai layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, penarikan dan setoran uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Sedangkan program PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dijalankan oleh BUMDes Mitra Sejahtera adalah program yang memungkinkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDes. Program ini bertujuan memudahkan pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah dengan jarak yang jauh ke kantor Samsat. BUMDes Mitra Sejahtera melakukan pengelolaan sebagai mitra dalam layanan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Dengan menyediakan fasilitas dan layanan pembayaran pajak di tingkat desa atau wilayah yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMDes "MITRA SEJAHTERA" yang dimiliki oleh Desa Payaman sudah menjalankan pengelolaan BUMDes dengan melakukan berbagai kerjasama dan juga program-program yang dilakukan demi memperkenalkan kepada warga masyarakat, bahwasannya Desa Payaman sudah mempunyai sebuah tempat untuk membantu warganya dalam memajukan perekonomian desa, mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Dari program-program tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Tahun 2024 sebesar 40% yang sudah mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2023.

#### **Tabel 1: Pendapatan BUMDes Mitra Sejahtera Tahun 2024**

| No. | Keterangan   | Jumlah                          |
|-----|--|---------------------------------|
| 1.  | Modal Awal Tahun 2024  | <b>Rp. 98.225.795</b>           |
| 2.  | Pendapatan Program Simpan Pinjam tahun 2024                                | Rp. 10.612.752                  |
| 3.  | Pendapatan Program Pengelolaan Sampah tahun 2024                           | Rp. 111.690.000                 |
| 4.  | Pendapatan Program Penjualan Perlengkapan Kuburan tahun 2024               | Rp. 77.330.000                  |
| 5.  | Pendapatan Program Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tahun 2024 | Rp. 41.745.000<br>Rp. 3.057.000 |
| 6.  | Total Pendapatan Tahun 2024  | <b>Rp. 244.434.752</b>          |
| 7.  | Operasional Tahun 2024   | <b>Rp. 188.746.000</b>          |
| 8.  | PADes 2024 (40%)   | <b>Rp. 22. 275.501</b>          |

Sumber : Buku LPJ BUMDes Mitra Sejahtera Tahun 2024

Hasil dari penelitian dan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman dinilai mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena memiliki unit usaha yang sudah tergolong cukup lengkap yaitu sudah ada unit usaha jenis banking (program simpan pinjam), trading (penjualan perlengkapan kuburan), dan serving (pengelolaan sampah, agen BNI 46 & PKB). Namun BUMDes Mitra Sejahtera belum ada unit usaha jenis *renting, holding, dan brokering*. Dari semua unit usaha yang ada pada BUMDes Mitra Sejahtera, unit usaha *serving* yang memberikan pemasukan paling besar dan berkembang pesat dari unit usaha yang lainnya.

### Tinjauan Siyasyah Maliyah terhadap Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan dalam BUMDes sama seperti pengelolaan kekayaan Negara yang sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pada pemerintahan Islam di Madinah. Dalam menyelesaikan masalah tentang pengelolaan kekayaan Negara, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>29</sup>”

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dalam sejarah Islam Rasulullah SAW, pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan Negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :<sup>30</sup> (a) untuk orang-orang fakir miskin, (b) untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan negara, (c) untuk meningkatkan supremasi hukum, (d) untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas, (e) untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara, (f) untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, (g) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

Pengelolaan dan pengeluaran keuangan Negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera yaitu dengan membantu perekonomian masyarakat melalui program-program usaha yang telah ada. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam Islam karena BUMDes mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 16:71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta : Pustaka Media, 2009, 45.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta : Kencana, 2014), 335.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta : Pustaka Media, 2009), 275.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki untuk manusia bukan bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu dengan cara membuat suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut mengatur hubungan negara dengan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi dan partisipasi dari masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara dalam tatanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki pentingnya sendiri dalam perspektif siyasah maliyah. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara dalam tatanan BUMDes: (a) keadilan dan kesejahteraan sosial, dalam konteks BUMDes pengelolaan keuangan negara yang baik dan adil akan memastikan distribusi yang merata dari hasil-hasil ekonomi dan sumber daya kepada seluruh anggota masyarakat desa. Hal ini akan membantu mencapai kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara anggota masyarakat, (b) prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam BUMDes, transparansi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan dana negara sangat penting. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip islam, (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan keuangan negara yang baik dalam BUMDes dapat menjadi instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan penggunaan dana negara yang bijaksana, BUMDes dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan kemandirian ekonomi, (d) pengelolaan yang bertanggung jawab, Pengelolaan yang bertanggung jawab dalam BUMDes sangat penting. Islam mengajarkan bahwa aset negara adalah amanah yang harus dikelola dengan itikad baik demi kepentingan umum. Oleh karena itu, BUMDes perlu memastikan pengelolaan yang baik, transparan, dan menghindari penyalahgunaan aset negara.

Pengelolaan keuangan negara dalam tatanan BUMDes tidak hanya penting dalam mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap aset negara. BUMDes dapat dijadikan alat untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes Mitra Sejahtera telah sesuai dengan sistem siyasah maliyah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga dinilai mampu dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu melalui program simpan pinjam, pengelolaan sampah, penjualan perlengkapan kuburan, dan agen BNI

46 & PKB. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Payaman dengan tersedianya lapangan pekerjaan, dan mempermudah kebutuhan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Payaman telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit usaha *banking* (program simpan pinjam), *trading* (penjualan perlengkapan kuburan), dan *servicing* (pengelolaan sampah, agen BNI 46 & PKB). Dari program-program tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Tahun 2024 sebesar 40%. Selain itu BUMDes Mitra Sejahtera juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam *siyasah maliyah* yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara, yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam Rasulullah SAW, pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Andri Nirwana, "*Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*", Banda Aceh: Searfikih, 2017.
- Anom Surya Putra, "*Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*", Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Buku LPJ BUMDes Mitra Sejahtera tahun 2024.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Surabaya : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- David Wijaya, "*Buku Mengelola Produksi BUM Desa Secara Profesional*", Yogyakarta : Gaya Media, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Media, 2009.
- Dr. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Gempur santoso, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.

- Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Joko Setyono, Jurnal Muqtasid, Vol. 1 No. 6, Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), UIN Sunan Kalijaga, Juni 2015.
- Khoeron Panji Wiyuda, Jurnal Syariah , *Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah*, 20 Mei 2020.
- Mario Wowor, DKK, Jurnal, “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*”, Manado : 2019.
- Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta : Kencana, 2014.
- Nikmah Sholihati, Jurnal, “*peran dan efektifitas Badan Usaha milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar*”, Banda Aceh : 2020.
- Nofi Haryanti, DKK. Jurnal. “*Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur*”, Jepara : 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a).
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Pasal 14 tentang jenis usaha dan permodalan.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, Pasal 15 dan Pasal 16 tentang jenis usaha dan permodalan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 2.
- Sahya Anggara, “*Ilmu Administrasi Negara*”, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Trahima Putri Karsa. Jurnal ” *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 24 Februari 2022.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 2018.